



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VIDELIS KUA Alias VIDEL;**
2. Tempat lahir : RS. Lela;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/10 Mei 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lalat, RT 013 RW 003, Kelurahan/Desa Nita, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/56/XII/2021/Reskrim tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres di Maumere masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022;
4. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Maumere diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Halaman 1 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 19/Pen.Pid/2022/PN Mme tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2022/PN Mme tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) No. Reg. Perkara: PDM-16/N.3.15.3/Eku.2/03/2022 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa VIDELIS KUA Alias VIDEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) : 1 lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) : 5 lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) : 5 lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) : 12 lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 4 lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 4 lembar;yang di amankan di atas layar Dadu Rengang;
 2. Uang sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) : 1 lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) : 1 lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 25 lembar;
- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 3 lembar;
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) : 1 lembar;

yang berada didalam Tas Laptop berwarna hitam;

Dirampas untuk negara.

3. 1 lembar karpet/layar dadu renggang berwarna kuning bertuliskan angka dadu;
4. 1 buah piring kecil berwarna putih;
5. 1 buah tutupan dadu renggang berwarna Kuning, hijau muda dan hijau tua dengan bertuliskan "KELIHATAN POLOS";
6. 3 buah mata dadu;
7. 1 buah Tas laptop berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang serendah-rendahnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa ada memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM - 16/N.3.15.3/Eku.2/03/2022, Tanggal 5 April 2022, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **VIDELIS KUA Alias VIDEL** pada hari Jumadtanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah duka Hipolitus Wilfridus Alias Hipo di Dusun Orinbao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tidak*

Halaman 3 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dengan adanya kedukaan di rumah saksi Hipolitus Wilfridus Alias Hipo dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengadakan atau memberi kesempatan main judi Dadu Regang kepada para pelayat yang hadir di rumah duka tersebut;
- Bahwa permainan judi Dadu Regang ini dimulai sejak pukul 01.15 Wita, dimana Terdakwa menggelar karpet berwarna kuning yang bertuliskan angka-angka tunggal yaitu angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dan angka gandeng mulai dari angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 56 (lima puluh enam) dimana angka-angka tersebut ditulis dalam kotak-kotak karpet tersebut lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Dadu dimana masing-masing sisi Dadu ditandai semacam titik atau mata berwarna putih mulai dari 1 (satu) titik/mata sampai dengan 6 (enam) titik/mata, kemudian Terdakwa mengambil sebuah piring berwarna putih sebagai tempat untuk menaruh 3 (tiga) buah Dadu tersebut lalu menutupinya dengan sebuah penutup yang terbuat dari bahan plastik kemudian Terdakwa menggoyangkan piring tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga ke-tiga buah Dadu yang berada di piring tersebut ikut bergoyang lalu Terdakwa memberi kesempatan kepada para pemasang untuk menebak titik/mata Dadu yang posisinya berada diatas dengan menaruh sejumlah uang didalam kotak karpet yang berisi angka-angka tersebut;
- Bahwa setelah semua pemasang sudah selesai memasang uangnya didalam kotak yang berisi angka-angka tersebut lalu Terdakwa membuka penutup Dadu tersebut sehingga akan tampak titik/mata dari ke-tiga Dadu tersebut dan apabila ada tebakan dari pemasang yang sesuai dengan titik/mata Dadu yang keluar maka Terdakwa akan membayar kepada para pemenang sebesar 5 (lima) kali lipat jumlah uang taruhan ditambah dengan uang pokok pemasang; namun sebaliknya apabila tidak ada pemasang yang tebakannya sesuai dengan titik mata Dadu yang keluar maka uang taruhan dari pemasang akan menjadi milik Terdakwa sehingga sifat dari permainan judi ini adalah untung-untungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 01.15 Wita, saksi Arif Rachman Alias Arif dan beberapa orang rekannya dari

*Halaman 4 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mengadakan permainan judi Dadu Regang di Dusun Orinbao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dan atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Arif Rachman Alias Arif dan beberapa orang rekannya dari Kepolisian Resor Sikka menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sementara mengadakan permainan judi Dadu Regang dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan barang bukti berupa :

- Uang yang diamankan diatas layar Dadu Regang sebesar Rp. 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) : 1 lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) : 5 lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) : 5 lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) : 12 lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 4 lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 4 lembar;
- 1 (satu) lembar karpet/layar dadu regang berwarna kuning bertuliskan angka dadu;
- 1 (satu) buah piring kecil berwarna putih;
- 1 (satu) buah tutupan dadu regang berwarna kuning, hijau muda dan hijau tua dengan bertuliskan "KELIHATAN POLOS";
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tas Laptop berwarna hitam dan didalam tas tersebut yang berisikan uang sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) : 1 lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) : 1 lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 25 lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 3 lembar;
 - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) : 1 lembar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas yang telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa

*Halaman 5 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ARIF RACHMAN Alias ARIF** memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang menangkap Terdakwa atas dugaan perbuatan Terdakwa berupa perjudian kupon putih;
- Bahwa kejadian perjudian kupon putih tersebut terjadi pada hari hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021, sekira pada pukul kurang lebih 01.30 wita bertempat di rumah saksi HIPOLITUS WILFRIDUS alias HIPO yang beralamat di Dusun Orinbao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang adanya perjudian tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perjudian dengan cara menyiapkan perlat (kain/karpet yang berisi tulisan angka-angka) piring, tutupan serta dadu milik Terdakwa, lalu Terdakwa menggoyang satu kali lalu pemasangan taruhan memasang angka di perlat dan langsung saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa permainan dadu sebelumnya Terdakwa menyiapkan peralatan bermain seperti perlat (kain/karpet berisi tulisan angka 1 sampai 6 dan angka - angka pasangan sesuai mata dadu), 3 (tiga) buah dadu yang memiliki mata 1 sampai 6, pring, dan penutup yang terbuat dari gayung yang di potong gagangnya serta uang;
- Bahwa ketiga buah dadu di letakan di atas piring dan di tutup dengan wadah gayung yang telah di potong gagangnya, kemudian Terdakwa mengoyangkannya sebanyak satu kali lalu para pemasangan taruhan memasang taruhan pada angka-angka yang tertulis diatas peralat dan batas pemasangan per nomor yakni Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasangan menang, Terdakwa akan membayarnya, dengan rincian jika mereka memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada angka gandang maka Terdakwa akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila mereka memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di angka tunggal (satu sampai enam) Terdakwa akan membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa permainan dadu perjudian dadu regang ini bersifat untung-untungan karena bandar (Terdakwa) dan pemasang sama-sama tidak tahu berapa jumlah mata dadu atau angka yang keluar pada permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi Dadu Regang yang dimainkan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat kejadian barang bukti yang Saksi amankan berupa uang yang di atas layar Dadu Regang sejumlah Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) lembar karpet/ layar dadu regang berwarna kuning yang bertulis angka dadu, 1 (satu) buah piring kecil berwarna putih, 1 (satu) buah tutupan dadu regang berwarna Kuning, hijau muda dan hijau tua dengan bertuliskan "kelihatan polos", 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tas laptop berwarna hitam, dan di dalam Tas tersebut berisikan uang sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan atas keseluruhan barang-barang tersebut Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi BLASIUS JANUARIUS MOA Alias SIUS** memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penonton, yang duduk didepan berhadapan dengan judi dadu regang tersebut sambil menonton orang atau para pemasang memasang taruhan;
- Bahwa permainan judi dadu regang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar jam 01.15 WITA bertempat di rumah Duka milik

Halaman 7 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HIPOLITUS WILFRIDUS Alias HIPO yang beralamat di Dusun Orinbao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;

- Bahwa yang menjadi bandar dadu regang sekaligus sebagai pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi Dadu Regang tersebut awalnya Terdakwa membenteng layar yang bertuliskan angka yang telah di bentang oleh Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan piring kecil sebagai alas 3 (tiga) buah mata dadu regang, setelah itu Terdakwa meletakkan mata dadunya dan menutupnya dari atas menggunakan tutup yang berbentuk bulat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggoyangkan dadu regang tersebut ke atas sebanyak satu kali hingga terdengar bunyi dan langsung meletakkannya kembali ke bawah di atas karpet/layar yang bertuliskan angka mata dadu regang tersebut dan setelah itu didiamkan atau dilepas hingga beberapa menit, sambil menunggu para pemasang memasang uang pada angka yang ada di layar tersebut, kemudian Terdakwa selaku Bandar tersebut memberikan isyarat atau tanda, lalu Terdakwa membuka tutupan mata Dadu tersebut;
- Bahwa setelah terlihat angka pada mata Dadu tersebut, Terdakwa mengambil atau mengangkat uang taruhan dari pemasang yang tidak tepat pada angka dadu yang keluar tersebut;
- Bahwa uang taruhan dari pemasang yang tepat pada angka yang keluar tersebut akan dibayar oleh Terdakwa sesuai taruhan dari pemasang, tergantung nilai uang yang di pasang oleh para pemasang;
- Bahwa uang taruhan pemasang tergantung dari tebakan para pemasang yakni kisaran uang taruhan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2000,00 (dua ribu rupiah) bahkan sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa misalkan pemasang taruhan memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada salah satu angka 1 (satu) sampai 6 (enam) pada karpet/layar dan pada saat Bandar memberi aba-aba membuka tutupan dadu tersebut dan pada dadu tersebut jumlah mata yang dilihat pada sisi atasnya sama dengan jumlah angka yang di pasang uang oleh pemasang taruhan maka pemasang taruhan berhak menerima bayaran Rp1000,00 (seribu rupiah) dari Bandar terlepas dari uang Rp1000,00 (seribu rupiah) yang dipasang oleh pemasang taruhan;

Halaman 8 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada angka gandeng misalkan pemasang taruhan memasang taruhan memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) misalnya pada dua angka gandeng contohnya 23 (dua puluh tiga) atau 16 (enam belas) pada karpet/layar dan pada saat Bandar memberi aba-aba membuka tutupannya dadu tersebut dan pada 2 (dua) atau 3 (tiga) dadu tersebut jumlah mata yang dilihat pada sisi-sisi atasnya sama dengan jumlah angka gandeng yang dipasang uang oleh pemasang taruhan maka pemasang taruhan berhak menerima bayaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari Bandar terlepas dari uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang oleh pemasang taruhan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bermain dan hanya duduk menonton saja karena tidak mempunyai uang dan posisi Saksi sambil berhadapan depan tidak jauh dari layar dadu regang tersebut sehingga Saksi tidak tahu berapa uang yang ada di layar saat itu;
- Bahwa tiba tiba ada polisi berpakaian preman masuk kedalam tenda dirumah duka tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi EGENIUS DAGANG juga di bawa dan di amankan pihak kepolisian tersebut gunakan memberikan keterangan terkait kejadian perjudian Dadu Regang tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan karena Bandar dan pemasang sama-sama tidak tahu berapa jumlah mata dadu atau angka yang keluar pada permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi Dadu Regang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi EGENIUS DAGANG Alias EGI** memberikan keterangan di bawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penonton, yang duduk didepan berhadapan dengan judi dadu regang tersebut sambil menonton orang atau para pemasang memasang taruhan;
- Bahwa permainan judi dadu regang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar jam 01.15 WITA bertempat di rumah Duka milik saudara Saksi HIPOLITUS WILFRIDUS Alias HIPO yang beralamat di Dusun Orinbao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka; Bahwa yang menjadi bandar dari permainan judi dadu regang sekaligus sebagai pelaku adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi dalam permainan judi dadu regang tersebut adalah sebagai penonton, yang duduk didepan berhadapan dengan judi dadu regang tersebut sambil menonton orang atau para pemasang;
- Bahwa cara permainan judi Dadu Regang tersebut awalnya Terdakwa membentangi layar yang bertuliskan angka yang telah di bentang oleh Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan piring kecil sebagai alas 3 (tiga) buah mata dadu regang, setelah itu Terdakwa meletakkan mata dadunya dan menutupnya dari atas menggunakan tutup yang berbentuk tabung;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggoyangkan dadu regang tersebut ke atas sebanyak satu kali hingga terdengar bunyi dan langsung meletakkannya kembali ke bawa di atas karpet/ layar yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) sama seperti jumlah angka pada sisi-sisi mata dadu regang tersebut;
- Bahwa setelah itu didiamkan atau dilepas hingga beberapa menit, sambil menunggu para pemasang memasang uang pada angka yang ada dilayar tersebut, kemudian Terdakwa selaku Bandar tersebut memberikan isyarat atau tanda, lalu Terdakwa membuka tutupan mata Dadu tersebut;
- Bahwa setelah terlihat angka pada mata Dadu tersebut, Terdakwa mengambil atau mengangkat uang taruhan dari pemasang yang tidak tepat pada angka dadu yang keluar tersebut;
- Bahwa uang taruhan dari pemasang yang tepat pada angka yang keluar tersebut akan dibayar oleh Terdakwa sesuai taruhan dari pemasang, tergantung nilai uang yang di pasang oleh para pemasang;
- Bahwa uang taruhan pemasang tergantung dari tebakan pemasang dengan kisaran uang taruhan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2000,00 (dua ribu rupiah) bahkan sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa misalkan pemasang taruhan memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada salah satu angka 1 (satu) sampai 6 (enam) pada karpet/layar dan pada saat bandar memberi aba-aba membuka tutupan dadu tersebut dan pada dadu tersebut jumlah mata yang dilihat pada sisi atasnya sama dengan jumlah angka yang di pasang uang oleh pemasang taruhan maka pemasang taruhan berhak menerima bayaran Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari bandar terlepas dari uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang oleh pemasang taruhan;

Halaman 10 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada angka gandeng misalkan pemasang taruhan memasang taruhan memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) misalnya pada dua angka gandeng contohnya 23 (dua puluh tiga) atau 16 (enam belas) pada karpet/layar dan pada saat Bandar memberi aba-aba membuka tutupan dadu tersebut dan pada 2 (dua) atau 3 (tiga) dadu tersebut jumlah mata yang dilihat pada sisi-sisi atasnya sama dengan jumlah angka gandeng yang di pasang uang oleh pemasang taruhan maka pemasang taruhan berhak menerima bayaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari Bandar terlepas dari uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang oleh pemasang taruhan;
- Bahwa setelah selesai memasang lampu Saksi duduk dan menonton permainan judi dadu regang tersebut, tiba tiba ada polisi berpakaian preman masuk kedalam tenda dirumah duka tersebut, langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi BLASIUS JANUARIUS MOA juga di bawa dan diamankan gunakan memberikan keterangan terkait kejadian perjudian Dadu Regang tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan karena Bandar dan pemasang sama-sama tidak tahu berapa jumlah mata dadu atau angka yang keluar pada permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu regang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi HIPOLITUS WILFRIDUS Alias HIPI** memberikan keterangan di bawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik rumah duka yang beralamat di Dusun Orinbao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang mana rumah duka tersebut adalah tempat terjadinya permainan judi dadu regang pada tanggal 3 Desember 2021 sekitar jam 01.15 wita;
- Bahwa pelaku perjudian tersebut adalah Terdakwa, namun pada saat terjadinya peristiwa perjudian tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sedang berada di dalam ruang tamu rumah milik Saksi dan sedang menjaga jenazah almahum istri Saksi;

Halaman 11 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengundang orang untuk bermain judi di rumah Saksi karena sebelumnya Saksi sudah pernah berkata kalau Saksi lagi susah dan sedang berduka;
- Bahwa pagi harinya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 wita Saksi diberitahu bahwa sekitar subuh pagi hari tadi ada beberapa petugas Kepolisian yang datang dan langsung mengamankan Terdakwa karena bermain judi di rumah duka milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah Saksi HIPOLITUS WILFRIDUS alias HIPO yang beralamat di Dusun Orinbao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Terdakwa menggelar permainan judi dari regang dan Terdakwa juga telah menjadi bandar dalam permainan judi tersebut sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa yang telah menyiapkan kain/karpet yang berisi tulisan angka-angka yang akan dijadikan alas (perlat) yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), piring tutupan yang terbuat dari gayung yang di potong gagangnya, 3 (tiga) buah dadu yang memiliki mata 1 (satu) sampai 6 (enam), serta uang dari para pemasang taruhan tersebut, kemudian cara Terdakwa memainkannya yakni ketiga buah dadu tersebut di letakan di atas piring dan di tutup dengan wadah gayung yang telah di potong gagangnya lalu Terdakwa menggoyang satu kali lalu pemasang taruhan memasang angka di kain/karpet yang berisi tulisan angka-angka yang akan dijadikan alas (perlat) tersebut;
- Bahwa batas pemasangan per nomor yakni Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila pemasang menang maka Terdakwa akan membayarnya, jika mereka memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada angka gandang Terdakwa akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila mereka memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di angka tunggal (satu sampai enam) Terdakwa akan membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila mereka kalah maka Terdakwa akan mengambilnya;
- Bahwa saat permainan judi dau regang tersebut dimainkan Terdakwa melihat ada Saksi EGIDIUS DAGANG dan saksi BLASIUUS JANUARIUS

Halaman 12 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOA untuk sekedar menonton judi yang Terdakwa mainkan sedangkan pemasang taruhan pada saat itu sekitar 3 (tiga) orang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan karena Bandar dan pemasang sama-sama tidak tahu berapa jumlah mata dadu atau angka yang keluar pada permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan dan mengadakan permainan judi dadu regang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa sedang melakukan dan/atau menggelar permainan judi dadu regang tersebut tiba-tiba saja datang beberapa petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang atau peralatan judi dan uang judi tersebut dan para pemasang taruhan tersebut langsung melarikan diri tetapi uang taruhan masih berada di tempat dan Terdakwa tetap diam di tempat dan tidak berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha permainan judi tersebut hanya pada waktu-waktu tertentu saja yaitu pada saat acara kematian biasanya orang mete-mete;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah di dipidana dengan pidana penjara pada tahun 2017 dengan perbuatan tindak pidana yang sama yakni perjudian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) : 1 lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) : 5 lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) : 5 lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) : 12 lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 4 lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 4 lembar;

Halaman 13 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di amankan di atas layar Dadu Rengang;

- Uang sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) : 1 lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) : 1 lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 25 lembar;
- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 3 lembar;
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) : 1 lembar;

yang berada didalam Tas Laptop berwarna hitam;

- 1 lembar karpet/layar dadu renggang berwarna kuning bertuliskan angka dadu;
- 1 buah piring kecil berwarna putih;
- 1 buah tutupan dadu renggang berwarna Kuning, hijau muda dan hijau tua dengan bertuliskan "KELIHATAN POLOS";
- 3 buah mata dadu;
- 1 buah Tas laptop berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIF RACHMAN Alias ARIF dan tim kepolisian setempat lainnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah duka milik Saksi HIPOLITUS WILFRIDUS alias HIPO yang beralamat di Dusun Orinbao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa sedang tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi dadu regang di rumah duka milik Saksi HIPOLITUS WILFRIDUS Alias HIPO, yang mana saat penangkapan tersebut telah diamankan uang yang di atas layar Dadu Regang

Halaman 14 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) lembar karpet/ layar dadu regang berwarna kuning yang bertulis angka dadu, 1 (satu) buah piring kecil berwarna putih, 1 (satu) buah tutupan dadu regang berwarna Kuning, hijau muda dan hijau tua dengan bertuliskan "kelihatan polos", 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tas laptop berwarna hitam, dan di dalam Tas tersebut berisikan uang sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa tidak melarikan diri dan Terdakwa mengakui perbuatannya yakni menggelar/melakukan permainan judi dadu regang tersebut dan saat itu juga Saksi EGIDIUS DAGANG dan saksi BLASIUS JANUARIUS MOA untuk sekedar menonton judi yang Terdakwa mainkan sedangkan pemasang taruhan pada saat itu sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi tersebut hanya pada waktu-waktu tertentu saja yaitu pada saat acara kematian biasanya orang mete-mete;
- Bahwa permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa yang telah menyiapkan kain/karpet yang berisi tulisan angka-angka yang akan dijadikan alas (perlat) yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), piring tutupan yang terbuat dari gayung yang di potong gagangnya, 3 (tiga) buah dadu yang memiliki mata 1 (satu) sampai 6 (enam), serta uang dari para pemasang taruhan tersebut, kemudian cara Terdakwa memainkannya yakni ketiga buah dadu tersebut di letakan di atas piring dan di tutup dengan wadah gayung yang telah di potong gagangnya lalu Terdakwa menggoyang satu kali lalu pemasang taruhan memasang angka di kain/karpet yang berisi tulisan angka-angka yang akan dijadikan alas (perlat) tersebut;

Halaman 15 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas pemasangan per nomor yakni Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila pemasangan menang maka Terdakwa akan membayarnya, jika mereka memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada angka gandang Terdakwa akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila mereka memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di angka tunggal (satu sampai enam) Terdakwa akan membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila mereka kalah maka Terdakwa akan mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan karena Bandar dan pemasang sama-sama tidak tahu berapa jumlah mata dadu atau angka yang keluar pada permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan dan mengadakan permainan judi dadu regang tersebut dan pada tahun 2017 Terdakwa sudah pernah di dipidana dengan pidana penjara dengan perbuatan tindak pidana yang sama yakni perjudian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya adalah salah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Halaman 16 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa yaitu VIDELIS KUA Alias VIDEL yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan izin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang dan sesuai cakupan operasionalnya, izin diberikan sesuai

Halaman 17 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan penguasa (pemerintah), apakah pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Sosial, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa pemerintah telah berusaha untuk menertibkan dan membatasi perjudian hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, yang pada akhirnya menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia, karena perjudian pada hakekatnya dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara karenanya pemerintah telah pula mengeluarkan UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh Terdakwa juga berarti tanpa seizin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yaitu Terdakwa dalam menjalankan usahanya tidak memiliki izin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menggelar dan/atau melakukan permainan judi dadu regang tersebut dan juga Terdakwa yang menghimpun uang taruhannya dari para pemasang taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha permainan judi tersebut hanya pada waktu-waktu tertentu saja yaitu pada saat acara kematian biasanya orang mete-mete;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, permainan judi dadu regang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "*Tanpa Izin*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (*Opzet*) adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa antara menghendaki (*wellens*) dengan mengetahui (*wetens*) ada perbedaan yang prinsipil, yaitu menghendaki adalah adanya niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat

Halaman 18 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dalam hal ini permainan tebak angka kupon putih termasuk dalam kualifikasi permainan judi yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP karena sifat dari permainan ini yang hanya merupakan untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara “menawarkan” atau “memberi kesempatan untuk main judi” atau “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIF RACHMAN Alias ARIF dan tim kepolisian setempat lainnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah duka milik Saksi HIPOLITUS WILFRIDUS alias HIPO yang beralamat di Dusun Orinbao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dan sebelum Terdakwa ditangkap pada waktu itu Terdakwa sementara sedang memainkan judi dadu regang yakni dengan cara Terdakwa yang menyiapkan kain/karpet yang berisi tulisan angka-angka yang akan dijadikan alas (perlat) yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), piring tutupan yang terbuat dari gayung yang di potong gagangnya, 3 (tiga) buah dadu yang memiliki mata 1 (satu) sampai 6 (enam), serta uang dari para pemasang taruhan tersebut, kemudian cara Terdakwa memainkannya yakni dengan secara untung-untungan ketiga buah dadu tersebut di letakan di atas piring dan di tutup dengan wadah gayung yang telah di potong gagangnya lalu Terdakwa menggoyang satu kali lalu pemasang taruhan memasang angka di kain/karpet yang berisi tulisan angka-angka yang akan dijadikan alas (perlat) tersebut;

Menimbang, bahwa batas pemasangan per nomor yakni Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila pemasang menang maka Terdakwa akan membayarnya, jika mereka memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada angka gandeng Terdakwa akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila mereka memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di angka tunggal (satu sampai enam) Terdakwa akan membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila mereka

Halaman 19 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah maka Terdakwa akan mengambilnya, namun Terdakwa dan para pemasang sama-sama tidak tahu berapa jumlah mata dadu atau angka yang keluar pada permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu saat penangkapan tersebut Saksi ARIF RACHMAN Alias ARIF menemukan uang yang di atas layar Dadu Regang sejumlah Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) lembar karpet/ layar dadu regang berwarna kuning yang bertulis angka dadu, 1 (satu) buah piring kecil berwarna putih, 1 (satu) buah tutupan dadu regang berwarna Kuning, hijau muda dan hijau tua dengan bertuliskan "kelihatan polos", 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tas laptop berwarna hitam, dan di dalam Tas tersebut berisikan uang sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap keuntungan yang diperoleh Terdakwa, Terdakwa menggunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan juga untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari. Perbuatan Terdakwa tidak ada mendapat izin resmi dari Pemerintah dan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dadu regang yang untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan judi tersebut bergantung pada untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu

Halaman 20 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal Penuntut umum, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 lembar karpet/layar dadu renggang berwarna kuning bertuliskan angka dadu;
- 1 buah piring kecil berwarna putih;
- 1 buah tutupan dadu renggang berwarna Kuning, hijau muda dan hijau tua dengan bertuliskan "KELIHATAN POLOS";
- 3 buah mata dadu;
- 1 buah Tas laptop berwarna hitam;

Yang keseluruhannya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) : 1 lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) : 5 lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) : 5 lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) : 12 lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 4 lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 4 lembar;

yang di amankan di atas layar Dadu Rengang;

- Uang sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) : 1 lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) : 1 lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 25 lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 3 lembar;
 - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) : 1 lembar;

yang berada didalam Tas Laptop berwarna hitam;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula

Halaman 22 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa pernah dipidana penjara dalam perkara tindak pidana perjudian dalam register perkara nomor 50/Pid.B/2017/PN Mme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut yakni berusia 62 (enam puluh dua) tahun;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan serta berterus terang terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 23 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VIDELIS KUA Alias VIDEL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”***, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - Uang sebesar Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) : 1 lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) : 5 lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) : 5 lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) : 12 lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 4 lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 4 lembar;yang di amankan di atas layar Dadu Rengang;
 - Uang sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) : 1 lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) : 1 lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 25 lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 3 lembar;
 - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) : 1 lembar;yang berada didalam Tas Laptop berwarna hitam;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar karpet/layar dadu renggang berwarna kuning bertuliskan angka dadu;
 - 1 (satu) buah piring kecil berwarna putih;

Halaman 24 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutupan dadu renggang berwarna Kuning, hijau muda dan hijau tua dengan bertuliskan "KELIHATAN POLOS";
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah Tas laptop berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MIRA HERAWATY, S.H. dan AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh SERVASIUS FRANSORATU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRA HERAWATY, S.H.

NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

SERVASIUS FRANSORATU, S.H

Halaman 25 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mme